

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Mahluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kesempurnaannya yaitu manusia. Salah satu kesempurnaan yang diciptakan kepada manusia adalah akal dan pikiran yang membedakan dengan makhluk lain. Sejak diciptakan dan dilahirkan manusia telah dianugrahi hal-hal yang melekat pada dirinya yang harus dihormati oleh manusia yang lain. Hak tersebut disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM) .

Menurut undang-undang no. 39 tahun 1999 :

Hak Asasi Manusia, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM merupakan hasil perjuangan manusia untuk mencapai harkat kemanusiaan, sebab hingga saat ini hanya konsep HAM dan demokrasi lah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Dihadapan manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran, tetapi

tidak kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia, karena yang benar secara mutlak hanya tuhan.

Menurut John Locke Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai Hak yang kodrati (Trubus Rahardiansyah, 2012:12).

A.J.M Milne dalam buku Rizky Ariestandi Irmansyah (2013 : 63) menjelaskan HAM adalah hak yang dimiliki oleh umat manusia di segala masa dan segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia.

Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama. Dengan pengakuan akan prinsip dasar tersebut maka setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Jadi adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat. Pengakuan terhadap hak asasi manusia memiliki dua landasan, yaitu:

- a. Landasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia, bahwa kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, suku, agama, bahasa, dan sebagainya.
- b. Landasan yang kedua dan lebih dalam, yakni Tuhan menciptakan manusia. Bahwa semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa karena itu dihadapan Tuhan semua sama kecuali amal perbuatannya.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak kebebasan yang diberikan sejak lahir kepada manusia dan dijunjung tinggi dan dihormati. Menyadari bahwa setiap orang memiliki hak asasi sejak lahir, maka tidak saja pemerintah, tetapi setiap pribadi warga masyarakat dituntut secara alami untuk saling menghormati, mempertahankan, dan pengorbanan terus penghormatan hak asasi antar sesama. Sikap tersebut seharusnya menjadi pilar dan pegangan umat manusia untuk saling menghormati hak asasinya.

a. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Penduduk Indonesia menempati wilayah yang luas ini bukan hanya sistem kebudayaan. Sistem kebudayaan yang berlaku di Indonesia yaitu: sistem kebudayaan daerah, sistem kebudayaan agama atau kepercayaan, sistem kebudayaan nasional dan sistem kebudayaan asing. Keempat unsur tersebut merupakan unsur dari kebudayaan nasional dan sekaligus menjadi landasan atau corak masalah yang dihadapi oleh masyarakat yaitu masalah nilai-nilai kebersamaan diantara masyarakat majemuk yang memang sangat diperlukan.

Doktrin tentang hak asasi manusia sekarang sudah diterima secara universal sebagai *a normal, political, and legal framework and as a guideline* dan pembangunan dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan tidak adil. Oleh karena itu, dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada disetiap negara yang dapat disebut *rechtsstaat*.

Bahkan sejarah perkembangan dan perumusan hak asasi manusia di dunia dan di Indonesia. Perkembangan atas pengakuan hak asasi manusia berjalan secara perlahan dan beraneka ragam dapat ditelusuri :

1. Hak Asasi Manusia oleh PBB

Pada tanggal 10 Desember 1948, PBB berhasil merumuskan naskah yang dikenal sebagai *Universal Declaration of Human Rights*, yaitu pernyataan sedunia tentang hak – hak asasi manusia . deklarasi tersebut melambangkan komitmen moral dunia internasional pada hak asasi manusia dan sekaligus menjadi pedoman sekaligus menjadi standar minimum yang dicita – citakan umat manusia untuk menciptakan dunia lebih baik dan damai. Negara yang tergabung dalam organisasi tersebut dan kelompok regional mulai merumuskan bersama hak asasi manusia sebagai komitmen mereka dalam menunjukkan hak asasi manusia dalam konstitusi atau undang – undang dasarnya.

2. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam UUD 1945 yang sebenarnya lebih dahulu ada dibanding dengan Deklarasi Universal PBB yang lahir 10 Desember 1945 dan peraturan perundang – undangan lainnya. Pernyataan tentang hak asasi manusia seperti tercantum pada :

a. Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama

Berbunyi “ bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa” berdasarkan ini maka bangsa Indonesia mengakui untuk merdeka atau bebas.

b. Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat

Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyangkut dua aspek, individualis dan sosialitas oleh karena itu kebebasan orang lain dibatasi kebebasan orang lain ini berarti setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak orang lain. Pancasila terutama sila ke dua, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan landasan idiil akan pengakuan dan jaminan hak asasi manusia di Indonesia.

c. Batang tubuh UUD 1945

Rumusan hak tersebut mencakup hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tersebar dari pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Akan tetapi, rumusan – rumusan dalam konstitusi itu amat terbatas jumlahnya dan hanya dirumuskan secara singkat dan dalam garis besarnya saja.

Sampai pada akhirnya era Orde Baru tahun 1998, pengakuan akan hak asasi di Indonesia tidak banyak mengalami perkembangan dan tetap berlandaskan pada rumusan yang ada dalam UUD 1945, yaitu tertuang pada hak dan kewajiban warganegara.

d. Peraturan Perundang – undangan

Undang – undang yang menjamin HAM di Indonesia adalah Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Berikut hak-hak yang terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999

1. Hak untuk hidup (pasal 4)

2. Hak untuk berkeluarga (pasal 10)
3. Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 11, 12 13, 14, 15, 16).
4. Hak untuk memperoleh keadilan (pasal 17, 18, 19).
5. Hak atas kebebasan pribadi (pasal 20 – 27)
6. Hak atas rasa aman (pasal 28 – 35)
7. Hak atas kesejahteraan (pasal 36 – 42)
8. Hak turut serta dalam pemerintahan (pasal 43 – 44)
9. Hak wanita (45 – 51)
10. Hak anak (pasal 52 – 66)

Dengan masuknya rumusan hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan juga dijamin melalui undang - undang maka semakin kuat jaminan hak asasi manusia di Indonesia. Tugas negara selanjutnya adalah mengadakan penegakan hak asasi manusia dan memberi perlindungan warga dari tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

b. Nilai – nilai HAM

1. Status individu dari sudut pandang HAM

Hukum menjamin hak setiap manusia yang paling mendasar sehingga hak asasi manusia yang paling di junjung demi penghormatan terhadap manusia dan membangun rasa kemanusiaan antara sesama dalam lingkungan sosial, hukum dan politik yang sudah disepakati bersama, harus dipertahankan, dibangun, dikembangkan, dan dipelihara terus dalam situasi apa pun.

Dengan demikian hakikat penegaan hak asasi manusia bukan semata - mata untuk kepentingan manusia sendiri melainkan agar diakuinya serta dihormatinya martabat kemanusiaan setiap manusia, tanpa membedakan strata sosial, status sosial, etnik, agama, keyakinan politik, budaya, ras, golongan dan sejenisnya. Manusia makhluk sosial dimana hidup dengan bermasyarakat, masing-masing warga masyarakat hendaknya mengetahui dan lebih penting menyadari posisi fungsi sebagai individu yang sadar akan hak asasi manusia. Untuk itu, setiap individu di harapkan dan di anggap memiliki sistem politik, sistem hukum, dan pemerintahan serta bentuk negaranya, sehingga dapat menghayati dan mengetahui, minimal dasar negara dan dapat memperkirakan aplikasi hak asasi manusia di negaranya. Pengetahuan tersebut merupakan modal dasar untuk mengetahui hak, kewajiban, dan sadar akan tanggung jawab dan kebebasanya.

Di indonesia lewat TAP MPR nomor XVIII/1998 menetapkan tentang hak asasi manusia, pasal 3 menyebutkan bahwa penghormatan, penegakan dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kemudian di dalam undang – undang nomor 39/1999 tentang hak asasi manusia, pasal 67 ditegaskan bahwa setiap warga negara di wilayah Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang – undangan,

hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh republik Indonesia.

2. Hak Asasi Manusia dan Kelompok Bangsa

Individu dengan hak asasi manusia dapat didekati lebih dahulu lewat, hukum internasional, karena individu diakui oleh subjek hukum internasional maupun nasional hingga memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab formal dan jelas.

Hak asasi kelompok sudah memiliki pengakuan formal dalam hukum internasional, hak individu dalam kelompok masih dijunjung tinggi. Persoalan muncul ketika di dalam kelompok tersebut ada jumlah warga masyarakat dengan kepercayaan, budaya, etnik, ras berbeda dengan kelompok lain yang keberadaan menjadi mayoritas, kelompok tersebut masih ada dalam tahap, terutama dalam kelompok yang belum hidup menetap. Keberadaan kelompok terakhir ini terkesan berbeda dengan mayoritas dianggap mengganggu, sehingga terjadi semacam isolasi yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Pasal 28 UUD 1945 berbunyi : setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Latar belakang sosiologis diskriminasi ras, antara lain adanya kecenderungan manusia untuk berkumpul bersama dengan manusia lain yang sama – sama bentuk visi, budaya, agama, nilai – nilai, norma dan kebiasaan.

Menurut Koesparwono dalam buku Masyhur Efendi (2005 : 74) menjelaskan, di Indonesia ada beberapa anggapan dasar diskriminasi yaitu perilaku yang membedakan – bedakan secara negatif maupun positif berdasarkan ras, gender, agama, bahasa, umur, kondisi sosial ekonomi, mental dan sebagainya.

2. Pengertian Tindak Pidana

Berbicara tentang penggolongan tindak-tindak pidana harus dimulai dengan mencari persamaan sifat semua tindak pidana. Dari persamaan sifat ini kemudian dapat dicari ukuran-ukuran atau kriteria untuk membedakan suatu golongan tindak pidana dari golongan lain.

Menurut Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro.SH (2008:1) Tindak Pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang di tanggapinya oleh suatu hukum pidana. Sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum dan tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Tindak pidana dalam buku Moeljatno (1983: 55) perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Jadi dapat

disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perilaku yang melanggar hukum dan setiap perbuatannya ada sanksi yang mengikat.

Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

3. Jenis – jenis Pelanggar Hukum

a. Kejahatan Umum

Perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan diatur dalam undang-undang sehingga masyarakat yang dirugikan mendapatkan perlindungan.

Secara sosiologis kriminalitas memiliki unsur – unsur kejahatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar norma hukum serta agama. Secara yuridis formal, kriminalitas adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana didalam perumusan pasal-pasal kitab undang-undang hukum

pidana (KUHP) jelas tercantum kriminalitas adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.

Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminalitas itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria dan dapat berlangsung pada usia anak, dewasa maupun lanjut usia. Tindakan kejahatan bisa dilakukan secara tidak sadar, yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara benar-benar sadar. Dan kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali. Misalnya, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.

Dan di zaman sekarang kasus pembunuhan sudah sering terjadi dimana-mana. Terutama kasus pembunuhan yang terjadi karena mengalami sakit hati yang sangat mendalam sehingga menimbulkan kebencian, kemarahan, dan ketidaksukaan terhadap seseorang yang tidak dikenal hingga seseorang yang sangat dikenal ataupun yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dalam hal tersebut penyebabnya ialah banyak orang yang tidak sadar telah melakukan sesuatu yang membuat sakit hati atau banyak orang yang tidak sadar telah disakiti. Oleh karena itu, akan berdampak perbuatan kriminalitas terhadap korbannya yang disebabkan oleh pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban, yang disengaja maupun tidak disengaja karena sebuah faktor yaitu, sakit hati.

1. Kejahatan Dalam KUHP (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488)

1. Bab I - Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
2. Bab II - Kejahatan-Kejahatan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden
3. Bab III - Kejahatan-Kejahatan Terhadap Negara Sahabat Dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya
4. Bab IV - Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Dan Hak Kenegaraan
5. Bab V - Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
6. Bab VI - Perkelahian Tanding
7. Bab VII - Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang
8. Bab VIII - Kejahatan Terhadap Penguasa Umum
9. Bab IX - Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu
10. Bab X - Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas
11. Bab XI - Pemalsuan Meterai Dan Merek
12. Bab XII - Pemalsuan Surat
13. Bab XIII - Kejahatan Terhadap Asal-Usul Dan Perkawinan
14. Bab XIV - Kejahatan Terhadap Kesusilaan
15. Bab XV - Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong
16. Bab XVI - Penghinaan
17. Bab XVII - Membuka Rahasia
18. Bab XVIII - Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang

19. Bab XIX - Kejahatan Terhadap Nyawa
20. Bab XX - Penganiayaan
21. Bab XXI - Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan
22. Bab XXII - Pencurian
23. Bab XXIII - Pemerasan Dan Pengancaman
24. Bab XXIV - Penggelapan
25. Bab XXV - Perbuatan Curang
26. Bab XXVI - Perbuatan Merugikan Pemiutang Atau Orang Yang Mempunyai Hak
27. Bab XXVII - Menghancurkan Atau Merusakkan Barang
28. Bab XXVIII - Kejahatan Jabatan
29. Bab XXIX - Kejahatan Pelayaran
30. Bab XXIX A - Kejahatan Penerbangan Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (UU No. 4 Tahun 1976)
31. Bab XXX - Penadahan Penerbitan Dan Percetakan
32. Bab XXXI - Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai-Bagai Bab

b. Korupsi

Sejak terbentuknya Komisi Pemberantas Korupsi pada 29 Desember 2003 telah banyak pelaku-pelaku pidana korupsi yang diadili dan di pidanakan serta menyelamatkan miliaran rupiah aset negara, banyak pihak yang mendukung eksistensi Komisi Pemberantas Korupsi dalam pemberantas tindak pidana korupsi.

Menurut Pieres Beirne and James Messerschmidt dalam buku Ermansjah Djaja(2010:18) menjelaskan empat tipe perbuatan korupsi :

- a. Political beriberiy adalah kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk undang- undang, yang secara politisi badan tersebut dikendalikan oleh sebuah kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berhubungan dengan aktivitas perusahaan tertentu yang bertindak sebagai penyandang dana
- b. Political Kickbacks dalah kegiatan korupsi yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan, antara pejabat pelaksana atau pejabat terkait dengan pengusaha, yang memberikan kesempatan atau peluang untuk mendapatkan banyak uang bagi kedua belah pihak.
- c. Elektion Fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik dilakukan oleh calon pengusaha atau anggota parlemen maupun oleh lembaga pelaksana pemilihan umum.
- d. Corrup Campaign Practice adalah korupsi yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan juga bahkan menggunakan uang negara oleh penguasa yang memegang kekuasaan.

Dalam hukum positif anti korupsi khususnya dalam pasal 1 angka 1 Bab ketentuan umum undang– undang Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan tentang pengertian tindak pidana korupsi :

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantas tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berhubungan dengan adanya beberapa tindak pidana korupsi dari KUHP dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi . pernyataan ini dilakukan oleh peraturan pemerintah pengganti undang – undang Nomor 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan Pemeriksaan tindak pidana korupsi maka dari itu Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya (2003 :250) mengemukakan undang – undang Anti Korupsi.

Pasal 1

menentukan yang disebut tindak pidana korupsi adalah :

- a. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri, orang lain, atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran–kelonggaran dari negara atau masyarakat.
- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan

- c. Kejahatan – kejahatan tercantum dalam pasal 17-21 peraturan ini dan dalam pasal 209, 210, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Yakni ada yang menonjol adalah tiga unsur yaitu memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan jabatan dan kedudukan dan merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Pasal 16 menentukan :

1. Barang siapa yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam pasal 1 sub a dan b dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya dua belas tahun atau denda setinggi – tingginya satu juta rupiah
2. Segala harta benda yang diperoleh dari korupsi di ini dirampas
3. Si terhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi

Pasal 17

Memuat suatu tindak pidana baru, yaitu barang siapa memberi upah atau janji kepada seorang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran – kelonggaran dari negara atau masyarakat, dengan mengingat suatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau yang oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya dua belas tahun dan atau denda setinggi – tingginya satu juta rupiah.

Pasal 18

Barang siapa menurut pasal – pasal 5, 11, dan 12 wajib memberikan keterangan dengan sengaja memberi keterangan dengan tidak sebenarnya, dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya lima tahun atau denda setinggi – tingginya lima ratus ribu rupiah.

Pasal 19

Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi permintaan jaksa tersebut dalam pasal 5 ayat 1 atau kewajiban tersebut dalam pasal 5 ayat 2, dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya lima tahun atau denda setinggi – tingginya lima ratus ribu rupiah.

Pasal 20

Terdakwa dengan sengaja tidak memberi jawaban dan keterangan tersebut dalam pasal 11 ayat 1, dihukum penjara selama – lamanya lima tahun atau denda setinggi – tingginya limaratus ribu rupiah.

Pasal 21

Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam pasal 12 ayat 1 dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya lima tahun atau denda setinggi – tingginya lima ratus ribu rupiah.

Pasal 22

Tindak pidana tersebut adalah kejahatan. yang kini bersifat istimewa adalah kewajiban seseorang terdakwa untuk menjawab dan memberikan keterangan dan untuk memberikan keterangan yang benar, dengan sanksi hukuman pidana.

Orang – orang lain yang bukan terdakwa diwajibkan pula sebagai saksi atau ahli memberikan keterangan, termasuk orang – orang yang biasanya

mengetahui tentang sesuatu itu harus dirahasiakan karena jabatan atau kedudukannya, misalnya notaris, akuntan, pengacara, yang membela perkara yang bersangkutan, kecuali para petugas atau dokter.

c. Trafficking

Pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang di anggap masih kurang lengkap dan universal, karena masih ada beberapa perbuatan yang melanggar HAM belum diatur, sehingga memerlukan regulasi dengan cara mengubah dan menambah peraturan yang berhubungan dengan pelanggaran HAM, tetapi juga berhubungan dengan nilai – nilai yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Di Indonesia, peraturan tentang perdagangan orang sudah di atur dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UU PTTPO). dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan TPPO adalah tindak perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi banyaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan oleh negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu :

1. setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang – Undang ini. Selain itu, Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukkan orang kewilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi.
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi.
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi
4. mengirimkan anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun, dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetubuhan atau pencabulan, memperkerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan.
5. setiap orang yang memberikan atau memalsukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO.
6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi melawan hukum
7. Setiap orang yang menyerahkan fisiknya terhadap saksi atau petugas di persidangan perkara TPPO, setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan persidangan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO.
8. Setiap orang meberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

Jika merujuk pada definisi di atas, maka tidak adanya pembatasan bahwa perdagangan orang hanya terkait dengan jenis kelamin atau usia tertentu.

Perdagangan orang bukanlah fenomena baru di indonesia dan meskipun kriminalisasi perdagangan orang ini dapat terkait dengan siapa saja, tetapi seringkali mengidentikkan dengan perdagangan perempuan dan anak. Berdasarkan peraturan perundang- undangan tersebut diatas, perdagangan orang merupakan bagian dari hukum HAM, maka peraturan hukum HAM, dan penegakan sanksi pidananya dapat dibandingkan baik

berupa sanksi penal maupun non penal, khususnya yang menyangkut perdagangan orang.

a. Pengaturan HAM dalam Pengaturan Perundang-undangan di Indonesia

1. Undang – undang Pasal 297 KUHP yang mengatur perdagangan perempuan dan anak laki- laki di bawah umur dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun.
2. Undang – undang pasal 333 KUHP yang mengatur merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan dengan sanksi pidana penjara delapan tahun, dan bila luka berat pidana 9 tahun, jika mati dikenakan pidana penjara 12 tahun.
3. Undang – undang pasal 1 ayat 3 Nomor 39 Tahun 1999

d. Narkoba Psikotropika

Narkotika, menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU 35/2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Undang – undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba juga menetapkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal, seperti yang disebutkan pasal 133 ayat (1) bahwa :

“ Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dimaksud dalam pasal :

- a. Pasal 111 (menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon)
- b. Pasal 129 (memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba, membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransito prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba) di pidana dengan pidana mati.

4. Faktor-faktor Masalah Sosial

Tidak semua di dalam kehidupan masyarakat berlangsung secara normal, sebagaimana di kehendaki oleh masyarakat yang bersangkutan. Gejala-gejala tersebut merupakan gejala abnormal atau gejala pantologis, hal ini

disebabkan karena unsur-unsur masyarakat tertentu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan kekecewaan bahkan penderitaan bagi warga masyarakat.

Pada dasarnya masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah-masalah yang berasal dari faktor ekonomis misalnya kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Sedangkan permasalahan dari biologis misalnya penyakit syaraf, bunuh diri, disorganisasi jiwa dan sebagainya. Sedangkan persoalan yang menyangkut penceraian, kejahatan, kenakalan anak-anak remaja, konflik rasial dan keagamaan bersumber pada faktor kebudayaan. Masalah tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata kelakuan yang Immoral, berlawanan, dengan hukum yang bersifat merusak. Oleh karena itu, masalah-masalah sosial tidak akan mungkin ditelaah tanpa pertimbangan masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sosiologi menyangkut teori yang hanya batas tertentu menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah sosial yang penting dan sering muncul dalam masyarakat sebagai berikut :

a. Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan ukuran kehidupan kelompoknya, dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut, pada masyarakat modern yang rumit, kemiskinan menjadi masalah sosial karena sikap membenci kemiskinan tadi. Bukan hanya karena seseorang miskin tidak bisa makan

tetapi karena harta yang dimilikinya dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

Persoalan menjadi lain bagi mereka yang turut dalam arus urbanisasi tapi gagal mencari pekerjaan. Bagi mereka yang pokok persoalan kemiskinan disebabkan tidak mampu memenuhi primer sehingga timbul tuna karya, tuna susila dan lain sebagainya. Maka dari itu seseorang tidak akan merasa puas jika tidak adanya kesetaraan dalam ekonomi.

b. Kejahatan

Kejahatan pada dasarnya disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses sosial yang sama tetapi menyimpang dari perilaku yang tidak baik bahkan cenderung merugikan orang lain. Berperilaku jahat cenderung melanggar norma-norma hukum dan agama . Apa bila seseorang berperilaku jahat maka hal itu disebabkan orang tersebut mengadakan kontak langsung dengan pola perilaku yang bertentangan perilaku yang baik.

Ketika seseorang melakukan kejahatan terkadang terkesan sesuatu yang telah direncanakan padahal mereka secara sadar melakukan tindakan tersebut. Maka dari itu sifat yang buruk harus dijauhkan dari diri dan memahami sekali norma-norma hukum agar terciptanya suasana yang saling menghargai satu sama lain agar menciptakan suasana yang tentram.

c. Disorganisasi Keluarga

Disorganisasi keluarga adalah suatu perpecahan dalam keluarga sebagai unit, oleh karena itu anggota-anggota keluarga tersebut gagal memenuhi

kewajibanya yang sesuai peranan sosialnya. Menurut William J. Goode dalam buku Suwarno (2011: 232) secara sosiologis, bentuk-bentuk disorganisasi keluarga antara lain adalah :

- a. Unit keluarga yang tidak lengkap karena hubungan diluar perkawinan.
Walaupun hal ini secara yuridis dan sosial belum terbentuk suatu keluarga, tetapi bentuk ini dapat digolongkan disorganisasi keluarga.
- b. Disorganisasi keluarga karena putusnya perkawinan sebab perceraian, perpisahan meja, tempat tidur dan seterusnya.
- c. Krisis keluarga, oleh karena sesuatu yang bertindak sebagai kepala keluarga diluar kemampuannya sendiri meninggalkan rumah tangga, mungkin karena meninggal dunia, dihukum atau peperangan.
- d. Krisis keluarga disebabkan oleh faktor-faktor intern, misalnya karena terganggu keseimbangan jiwa salah seorang anggota keluarga.
- e. Adanya kekurangan dalam keluarga tersebut, yaitu dalam hal komunikasi.

Dengan keadaan sekarang disorganisasi keluarga terjadi karena konflik peranan sosial atas dasar perbedaan ras, agama, atau faktor sosial ekonomi.

d. Masalah Generasi Muda dan Masyarakat Moderen,

Masalah generasi muda pada umumnya ditandai oleh dua ciri yang berlawanan yaitu keinginan untuk melawan dan sikap apatis. Sikap melawan mungkin disertai dengan suatu rasa takut bahwa masyarakat akan hancur karena perbuatan-perbuatan menyimpang. Sedang sikap apatis biasanya disertai dengan rasa kecewa terhadap masyarakat. Generasi muda

biasanya menghadapi masalah sosial dan biologis. apa bila seseorang mencapai usia remaja, secara fisik dia sudah matang, tetapi dikatakan sudah dewasa dalam arti sosial masih diperlukan faktor-faktor lainnya. Dia perlu belajar banyak tentang nilai dan norma-norma hukum.

e. Masalah pendudukan

Penduduk suatu negara, pada hakekatnya merupakan sumber yang sangat penting bagi pembangunan, sebab penduduk merupakan subjek serta objek pembangunan. salah satu tanggung jawab utam negara adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk serta mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap gangguan kesejahteraan.

Di Indonesia gangguan-gangguan tersebut menimbulkan masalah-masalah, antara lain :

- a. Bagaimana menyebarkan penduduk, sehingga terciptanyan kepadatan penduduk yang serasi untuk seluruh Indonesia,
- b. Bagaimana cara penurunan angka kelahiran, sehingga perkembangan kependudukan dapat diawasi dengan seksama.

Dengan adanya penanggulangan pemerataan penduduk akan menekan kejahatan yang ditimbulkan dari pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan akibat jumlah penduduk tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan.

f. Masalah lingkungan Hidup

Jika seseorang berbicara tentang lingkungan hidup maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan disekitar manusia tersebut, adapun pembagian dalam

lingkungan hidup itu sendiri. Lingkungan merupakan tempat berkembangnya suatu keadaan seseorang sehingga terbentuk watak dan sifat dari dampak lingkungan tersebut. Seseorang kebanyakan akan terpengaruh dengan lingkungan tempatnya tinggalnya dikarenakan manusia hihup berkelompok agar tidak merasa sendiri dalam lingkungannya.

Oleh sebab itu tingkat kejahatan seseorang akan berpengaruh pada lingkungan dan memiliki dampak yang sangat kuat dalam membentuk paradigma seseorang baik berperilaku baik maupun berperilaku buruk.

g. Birokrasi

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus-menerus, untuk mencapai tujuan tertentu. Atau dengan kata lain, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hirarkis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinasikan pekerjaan orang-orang yang kepentingannya pelaksanaan tugas-tugas administratif.

Maka dari itu jika seseorang yang duduk di birokrasi tetapi tidak menjalankan pekerjaannya dengan baik maka dia melakukan penyimpangan sosial yang melanggar norma hukum sehingga tidak berperilaku sebagai mana mestinya. Seseorang yang duduk di birokrasi seharusnya mengayomi dan menjalankan tujuannya hingga tercapai dari visi misi birokrasinya tersebut.

5. Narapidana

Narapidana adalah terpidananya yang menjalani pidana hilangkan kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (pasal 1 ayat 7 Undang –undang no 12 Tahun 1995)

Narapidana memiliki hak-hak yang diatur di dalam pasal 14 menurut Undang-undang No 12 tahun 1995 Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kerangka Pikir

Pelaku tindak pidana merupakan pelaku pelanggaran hak asasi manusia dimana negara kita merupakan negara hukum yang penuh dengan aturan tujuannya untuk membentuk masyarakat dengan karakteristik yang berkualitas pula. Karakteristik masyarakat yang berkualitas adalah karakter yang mampu mengamalkan nilai-nilai saling toleransi dan saling menghargai dalam masyarakat secara baik. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pemahaman yang kuat yang mampu menekan dari pelanggaran hukum yang merugikan orang lain.

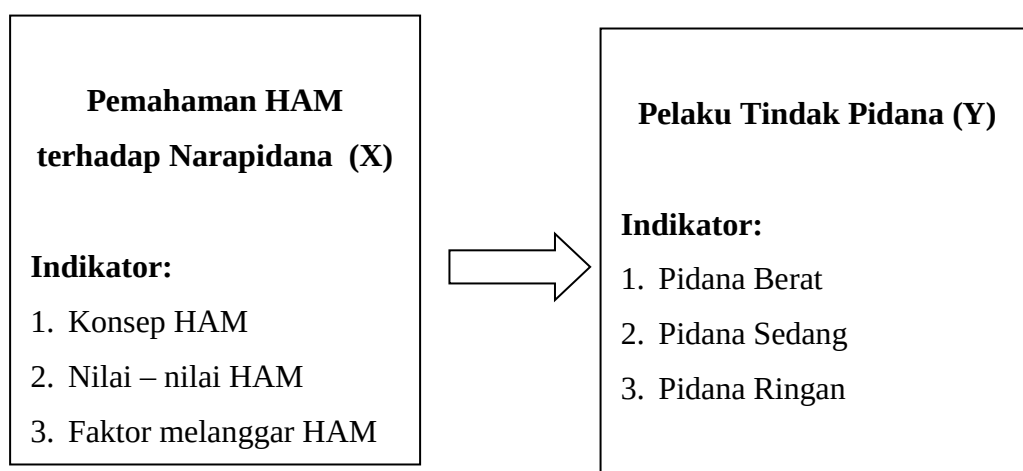
Pelaku tindak pidana tidak lepas dari tingkat pemahaman seseorang yang rendah terhadap hak asasi manusia sebab orang yang berada dalam lembaga pemasyarakatan merupakan orang yang harus dibina agar berperilaku lebih baik lagi, saling menghargai orang lain, toleransi dan mengaplikasikan norma-norma hukum dan agama agar terhindar dari sifat tercela

Masyarakat memiliki tugas sebagai kelompok sosial yang mampu melakukan hubungan bersama guna mencapai tujuan hidup yang lebih baik lagi dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga sebagai kelompok sosial yang mampu melakukan transfer nilai-nilai sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun masyarakat yang lain yang ada didalamnya. Untuk itu masyarakat harus berperan aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai masyarakat yang hidup dengan penuh rasa kesatuan dan persatuan, yang saling keterikatan yang tinggi dan

menjunjung tinggi hak asasi manusia . Keterikatan yang tinggi akan menjadi optimal, bila diintegrasikan dengan komponen masyarakat lainnya, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sosial lainnya.

Hak asasi manusia seharusnya setiap individu sudah memahami sejak ia masih kecil ketika berada di lingkungan keluarga, menuntut ilmu disekolah sampai beranjak dewasa. Sadar terhadap hukum bertujuan agar sifat saling menghargai dan toleransi segera terwujud sehingga menekan tingkat kejahatan yang merugikan orang lain. Implementasi dari kesadaran hak asasi manusia itu sendiri terwujud apa bila setiap individu memahami serta mengerti apa itu hak asasi manusia dan menjalankan nilai-nilai agama agar terhindar dari sifat buruk yang merugikan orang lain

Berdasarkan pemikiran di atas, hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Paradigma Penelitian